



## A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam perspektif Islam merupakan ikatan suci (mītsāqan ghalīzān) yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menetapkan ketentuan normatif yang mengatur keabsahan pernikahan, perceraian, serta kemungkinan rujuk antara suami dan istri. Salah satu persoalan dalam hukum perkawinan Islam yang masih memunculkan polemik di tengah masyarakat adalah nikah muhallil, khususnya dalam konteks kebolehan menikah kembali setelah terjadinya talak ba'in kubrā (talak tiga). Persoalan ini menjadi sensitif karena berkaitan langsung dengan keabsahan hubungan suami istri dan perlindungan hak-hak perempuan dalam hukum Islam.

Dalam fikih Islam, khususnya mazhab Syafi'i yang dominan dianut oleh masyarakat Indonesia, perempuan yang telah ditalak tiga tidak dapat menikah kembali dengan suami pertamanya kecuali setelah menikah dengan laki-laki lain secara sah, terjadi hubungan suami istri (jima'/dukhul), kemudian berpisah secara alami (cerai atau wafat), serta selesai menjalani masa iddah. Unsur dukhul diposisikan sebagai syarat esensial yang menentukan kehalalan perempuan tersebut untuk kembali menikah dengan suami pertamanya. Imam Syafi'i menegaskan bahwa keabsahan kembali kepada suami pertama tidak cukup hanya dengan akad nikah kedua, melainkan harus disertai hubungan suami istri yang nyata sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi (Al-Zuhaili, 2010; Maloko, 2019).

Namun demikian, dalam praktik sosial, ketentuan fikih tersebut tidak selalu dipahami dan dijalankan secara konsisten. Di beberapa wilayah, termasuk di Kecamatan Medan Barat, ditemukan praktik nikah muhallil yang menyimpang, salah satunya pernikahan perempuan dengan muhallil yang mengalami impotensi sehingga tidak memungkinkan terjadinya hubungan suami istri secara sempurna. Meskipun demikian, setelah pernikahan kedua tersebut berakhir, perempuan tersebut tetap kembali menikah dengan suami pertamanya. Fenomena ini menimbulkan persoalan serius mengenai keabsahan pernikahan kembali tersebut dalam perspektif hukum

Islam, sekaligus menunjukkan adanya ketegangan antara norma fikih dan praktik masyarakat.

Kajian-kajian terdahulu dalam lima tahun terakhir menunjukkan bahwa problematika hukum keluarga Islam di masyarakat sering kali terletak pada aspek implementasi dan literasi hukum. Mas'ud, Suhar, dan Harun (2023) menegaskan bahwa praktik hukum keluarga masih sangat dipengaruhi oleh pemahaman subjektif keagamaan masyarakat. Firdawaty, Mahmudah, dan Isa (2023) juga menunjukkan bahwa rendahnya literasi hukum Islam berimplikasi pada munculnya praktik perkawinan yang tidak sejalan dengan ketentuan syariat. Selain itu, beberapa penelitian membahas nikah muhallil dalam perspektif normatif mazhab, namun lebih menitikberatkan pada aspek keabsahan akad dan niat tahlil. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji nikah muhallil dalam kondisi muhallil yang mengalami impotensi, terutama dengan menempatkan pandangan ulama lokal sebagai fokus analisis.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat gap analisis yang jelas antara kajian normatif fikih tentang nikah muhallil dan realitas praktik di masyarakat. Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) pada fokus kajian terhadap pandangan ulama Kota Medan mengenai keabsahan pernikahan kembali setelah nikah muhallil dengan muhallil yang mengalami impotensi, serta analisis faktor-faktor sosial-keagamaan yang melatarbelakangi tetap terjadinya praktik tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan kajian empiris, tetapi juga memberikan kontribusi kontekstual bagi pengembangan hukum keluarga Islam berbasis realitas lokal.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan ulama Kota Medan terkait status hukum pernikahan kembali antara istri dan suami pertama setelah nikah muhallil dengan muhallil yang impotensi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlangsungan praktik tersebut di masyarakat. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana pandangan ulama Kota Medan mengenai keabsahan pernikahan kembali setelah nikah muhallil dengan muhallil yang impotensi.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan adalah empiris yuridis dengan pendekatan sosiologi hukum untuk menggambarkan kondisi yang terlihat di lapangan dengan sesungguhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama kota medan tentang status sah atau tidak pernikahan istri dengan suami pertama pasca menikah dengan muhallil yang impotensi. Sumber data penelitian ini berasal dari sumber data primer dan data sekunder. Sumber sekunder yang berasal dari bahan hukum primer yaitu undang-undang dan kompilasi hukum islam (KHI) dan bahan hukum sekunder yaitu jurnal-jurnal ilmiah. Sedangkan, data primer berupa hasil wawancara dari responden yang mengalami kasus tersebut dan para ulama kota medan. Adapun proses atau metode menemukan data pada penelitian ini dilakukan dengan proses literatur kepustakaan (*library research*) baik itu dari buku, jurnal, hasil penelitian terdahulu, wawancara dan dokumentasi yang akurat. Kemudian hasil yang didapatkan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk kesempurnaan pada karya ilmiah penelitian ini.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kebolehan Nikah Ulang Setelah Talak Ba'in Kubra**

Talak ba'in adalah jenis talak yang menyebabkan hubungan pernikahan terputus secara langsung dan tegas, sehingga suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya kembali selama masa iddah. Para ulama membagi talak ba'in ke dalam dua bentuk utama berdasarkan tingkat keterpisahannya, yaitu ba'in sughra dan ba'in kubra (Al-Ja'iri, 2012).

Talak bain sughra merupakan talak yang menyebabkan putusnya hubungan perkawinan tanpa hak rujuk, sehingga mantan suami hanya dapat kembali kepada mantan istrinya melalui akad nikah baru setelah masa iddah berakhir ( Altafiah & Andrayuni, 2023). Sedangkan talak bain kubra adalah talak yang terjadi setelah talak tiga, yang menghilangkan kehalalan mantan istri bagi mantan suaminya. Dalam talak ba'in kubra, mantan suami tidak dapat menikahi kembali mantan istrinya kecuali setelah mantan istri tersebut menikah dengan laki-laki lain secara sah, terjadi hubungan suami istri, kemudian berpisah dan selesai menjalani masa iddahnya (Zainuddin, 2018).

Dalam hukum Islam, batasan talak yang dapat dirujuk ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan bahwa talak yang dapat dirujuk hanya dua kali. Apabila talak dijatuhkan hingga tiga kali, maka talak tersebut tergolong talak ba'in kubra, yang haram hukumnya bagi mantan suami untuk kembali kepada mantan istrinya tanpa terpenuhinya syarat-syarat syar'i. Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut dalam QS. Al-Baqarah ayat 230 yang menyatakan bahwa perempuan yang telah ditalak tiga tidak halal kembali bagi suami pertamanya hingga ia menikah dengan laki-laki lain secara sah.

Larangan tersebut diperkuat oleh hadis Nabi saw. tentang istri Rifa'ah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, di mana Rasulullah saw. menegaskan bahwa seorang perempuan tidak boleh kembali kepada suami pertamanya hingga ia dan suami keduanya "merasakan madu" masing-masing, yang dimaknai sebagai terjadinya hubungan suami istri (jima') secara sah dan sempurna. Hadis ini menegaskan bahwa pernikahan kedua harus diikuti oleh hubungan biologis nyata, bukan sekadar akad formal atau rekayasa nikah tahlil.

Menurut mazhab Syafi'i, kebolehan menikah kembali setelah talak ba'in kubra mensyaratkan terpenuhinya lima hal, yaitu: habisnya masa iddah dari suami pertama, adanya pernikahan sah dengan suami kedua, terjadinya hubungan badan (ba'da al-dukhul), putusnya perkawinan dengan suami kedua secara wajar tanpa rekayasa, serta selesainya masa iddah dari suami kedua. Pernikahan muhallil yang disyaratkan secara eksplisit untuk tujuan tahlil dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan prinsip syariat.

Ketentuan fikih tersebut sejalan dengan hukum Islam positif di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 120 dan Pasal 70 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menegaskan bahwa talak ba'in kubra tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali kecuali setelah mantan istri menikah dengan laki-laki lain, terjadi perceraian ba'da al-dukhul, dan habis masa iddahnya. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa **hukum menikah kembali setelah talak ba'in kubra adalah haram**, kecuali setelah terpenuhinya seluruh syarat syar'i dan yuridis sebagaimana ditetapkan

oleh Al-Qur'an, hadis, fikih mazhab Syafi'i, dan peraturan perundang-undangan Islam di Indonesia.

## **2. Pernikahan Muallil Dengan Suami Yang Impoten**

Para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya menuntut cerai (fasakh) disebabkan adanya cacat pada salah satu dari suami atau istri. Diantaranya Wahbah al-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu* mengkategorikan cacat yang terdapat pada suami atau istri yang bisa dijadikan alasan masing-masing pihak untuk menuntut cerai kepada dua hal:

1. Kelemahan atau cacat badan yang menjadi penghalang bagi hubungan seksual, misalnya bagi laki-laki zakarnya terpotong (sehingga tidak bisa melakukan hubungan seksual), atau impoten, atau dikebiri. Bagi wanita vaginanya tersumbat daging atau tersumbat tulang.
2. Kelemahan atau cacat yang tidak menjadi penghambat bagi hubungan suami istri, namun dalam bentuk penyakit yang berbahaya yang membuat lawan jenisnya tidak sabar hidup bersamanya kecuali sanggup menahan resiko. Terkena penyakit gila, dan berbagai penyakit lainnya.

Dasar Hukum Fasakh nikah dalam hukum Islam diakui sebagai salah satu bentuk farqun atau pemutusan hubungan pernikahan yang legal secara hukum. Para ahli hukum Islam membenarkan dan membolehkan membatalkan nikah jika terdapat sebab yang kuat yang melatarbelakangnya. Hukum fasakh nikah ini erat kaitannya dengan konsep *khiyār* dalam pernikahan. Hal ini dapat dideskripsikan dalam konteks sepasang suami istri yang menikah, salah satu di antara keduanya ada aib atau cacat yang sebelumnya tidak diketahui. Setelah akad dilangsungkan, maka salah satu pasangan mendapati adanya cacat dari pasangannya, dan ia memiliki *khiyār* untuk melanjutkan apakah hubungan nikahnya tetap berlangsung atau ia memilih untuk fasakh nikah (Al-Zuhaili, 2011).

Pembatalan perkawinan memiliki dasar hukum yang tegas dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 24

yang memberikan hak kepada pihak yang masih terikat perkawinan untuk mengajukan pembatalan terhadap perkawinan baru yang dilakukan secara tidak sah. Selain pembatalan, perceraian juga dapat terjadi karena alasan cacat atau penyakit, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (e) Undang-Undang Perkawinan. Cacat yang dimaksud meliputi cacat jasmani atau rohani yang bersifat permanen atau membutuhkan waktu lama untuk disembuhkan sehingga menghalangi pelaksanaan kewajiban suami istri dan tujuan perkawinan. Dengan demikian, apabila setelah akad nikah salah satu pihak mengalami cacat atau penyakit yang menyebabkan tujuan perkawinan tidak tercapai, maka perkawinan tersebut dapat diputus melalui mekanisme fasakh menurut hukum Islam dan hukum positif.

Impotensi menurut bahasa adalah orang yang tidak sanggup bersetubuh. Sedangkan menurut istilah orang impoten adalah orang yang tidak sanggup menyentuh istrinya secara utuh, karena terhalang oleh suami itu sendiri. Dalam ilmu kedokteran yang dimaksud impoten atau disfungsi ereksi adalah ketidakmampuan untuk mencapai atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk menyelesaikan koitus (persetubuhan antara laki-laki dan perempuan). Pasien dapat melaporkan penurunan frekuensi ereksi, ketidakmampuan untuk mencapai ereksi yang keras, atau *detumescence* (menghilangnya ereksi) yang cepat (Brunner & Suddarth, 1997) .

Adapun hadis yang membahas tidak sahnya pernikahan apabila seorang suami mengalami impotensi yaitu sebagai berikut:

حَدَّثَنِي يُحَيَّى عَنْ مَالِكٍ عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ رَفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ عَنْ الزَّبِيرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْزَّبِيرِ أَنَّ رَفَاعَةَ بْنَ سِمْوَالٍ طَلَقَ امْرَأَتَهُ تَمِيمَةَ بْنَتْ وَهُبَّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةً فَنَكَحَتْ عَبْدَ الرَّحْمَنَ بْنَ الزَّبِيرَ فَاعْتَرَضَ عَنْهَا قَلْمَ يُسْتَطِعُ أَنْ يَمْسِهَا فَقَارَقَهَا فَأَرَادَ رَفَاعَةَ أَنْ يَنْكِحَهَا وَهُوَ رَوْجُهَا الْأَوَّلُ الَّذِي كَانَ طَلَقَهَا فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَاهُ عَنْ تَرْوِيَجِهَا وَقَالَ لَا تَحْلِلْ لَكَ حَتَّى تَدْوِقَ الْعُسَيْلَةَ

Muwatha' Malik 975: "Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari [Al Miswar bin Rifa'ah Al Quradli] dari [Zubair bin Abdurrahman bin Zubair] berkata: "Pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam Rifa'ah bin Simwal mentalak istrinya yang bernama Tamimah binti Wahab sebanyak tiga kali. Kemudian bekas istrinya menikah dengan Abdurrahman bin Zubair. Namun Abdurrahman mempunyai masalah karena tidak mampu menyetubuhinya, sehingga ia

kembali menceraikan Tamimah. Maka Rifa'ah ingin menikahinya kembali, karena dia adalah suami pertama yang pernah menceraikannya. Lalu hal itu disampaikan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, namun beliau melarangnya seraya bersabda: "Tidak halal bagimu untuk menikahinya lagi, hingga ia merasakan nikmatnya madu laki-laki yang lain (bersetubuh)."

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan seorang istri yang sudah di talak bain qubra dengan suaminya lalu menikah lagi dengan seorang muhallil yang mengidap penyakit impotensi adalah tidak sah. Apabila istri ingin kembali ke suami pertamanya untuk melakukan rujuk kembali maka istri tersebut harus menikah lagi dengan muhallil yang tidak menderita penyakit impotensi atau harus melakukan hubungan suami istri yang wajar.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan beberapa ulama, diketahui bahwa pernikahan dengan tujuan tahlil (nikah muhallil) memang menjadi salah satu topik yang kontroversial dalam fikih Islam. Berdasarkan wawancara dengan H. Rahmad Hidayat, Lc., M.H., diketahui bahwa "*pernikahan dengan tujuan tahlil (nikah muhallil) merupakan persoalan yang sensitif dalam fikih Islam. Para ulama sepakat bahwa seorang perempuan yang telah ditalak tiga tidak boleh kembali kepada suami pertamanya sebelum menikah dengan laki-laki lain, terlepas dari ada atau tidaknya niat tahlil.* Perbedaan pendapat ulama terletak pada keabsahan nikah muhallil, di mana mazhab Hanafi dan Syafi'i menyatakan sah selama tidak disyaratkan tahlil dalam akad, sementara mazhab Maliki dan Hanbali memandang pernikahan tersebut dapat difasakh apabila mengandung unsur tahlil. Namun demikian, keempat mazhab sepakat bahwa pernikahan kedua tidak menghalalkan kembali kepada suami pertama kecuali telah terjadi hubungan suami istri (*jima'/dukhul*) secara nyata. Oleh karena itu, apabila pernikahan kedua tidak disertai *dukhul*, termasuk karena faktor impotensi, maka perempuan tersebut tetap tidak halal menikah kembali dengan suami pertamanya. Solusi yang ditawarkan dalam kasus ini adalah perempuan tersebut harus menikah kembali dengan laki-laki lain yang memungkinkan terjadinya hubungan suami istri secara sah." (wawancara 15 Oktober 2025).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pernikahan dengan tujuan untuk menghalalkan kembali bekas istri setelah talak tiga, meskipun tanpa menyebutkan tahlil

secara eksplisit dalam akad nikah, tetap memengaruhi status hukum pernikahan tersebut. Hal ini sesuai dengan ajaran Syafi'i yang menyatakan bahwa pernikahan sah jika dilakukan dengan niat yang benar, tetapi apabila niatnya hanya untuk menghalalkan bekas istri kembali tanpa memenuhi syarat dukhul, maka pernikahan tersebut tidak sah.

Kasus yang ditemukan penulis berasal dari pengalaman seorang perempuan (Ibu Na), warga Medan Barat, yang menikah dengan Iw pada tahun 2010 dan dikaruniai seorang anak pada tahun 2011. Akibat konflik rumah tangga, Iw menceraikan Ibu Na secara di bawah tangan (tanpa melalui Pengadilan Agama). Setelah berpisah sekitar enam bulan, keduanya rujuk kembali melalui pernikahan tidak tercatat (tanpa KUA) dan dikaruniai anak kedua pada tahun 2014. Namun, konflik kembali terjadi hingga Iw menjatuhkan talak untuk ketiga kalinya. Setelah talak tiga tersebut, Ibu Na menikah dengan laki-laki lain bernama Rd melalui pernikahan siri, dengan alasan perceraian sebelumnya tidak diproses secara hukum. Dalam pernikahan kedua ini, ternyata Rd mengalami impotensi sehingga tidak terjadi hubungan suami istri ('jima'). Meskipun Ibu Na telah berupaya melakukan pengobatan selama kurang lebih satu tahun, kondisi tersebut tidak mengalami perubahan. Akhirnya, Ibu Na meninggalkan Rd dan kembali menikah dengan suami pertamanya, Iw.

Kasus yang dialami oleh Ibu Na, yang menikah dengan suami kedua (Rd) yang mengalami impotensi, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan fikih Syafi'i dan praktik yang terjadi di masyarakat Medan Barat. Berdasarkan wawancara dengan Dr. Imam Yazid, M.A., dijelaskan bahwa dalam mazhab Syafi'i akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat tetap dinilai sah meskipun terdapat niat tersembunyi, termasuk niat tahlil. Namun demikian, praktik nikah muhallil yang dilakukan semata-mata sebagai jalan pintas untuk menghalalkan kembali mantan suami dipandang tercela secara etika fikih karena bertentangan dengan tujuan pernikahan dan mendapat kecaman Nabi saw. Lebih lanjut, Dr. Imam Yazid menegaskan bahwa keabsahan akad nikah muhallil tidak otomatis memenuhi syarat bolehnya rujuk dengan suami pertama. Dalam mazhab Syafi'i, syarat normatif agar mantan suami pertama dapat menikahi kembali istrinya setelah talak tiga adalah terjadinya pernikahan yang sah dengan suami

kedua, adanya hubungan seksual (dukhūl), kemudian perceraian dan selesainya masa iddah. Apabila suami kedua mengalami impotensi sehingga tidak pernah terjadi dukhūl, maka syarat tersebut tidak terpenuhi, sehingga rujuk dengan suami pertama tetap tidak dibenarkan. Dengan demikian, dalam kasus Ibu Na, meskipun pernikahan dengan Rd secara formal sah menurut hukum perdata, ketiadaan hubungan suami istri menyebabkan pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat tahlil dalam fikih Syafi'i. Oleh karena itu, pernikahan kembali Ibu Na dengan suami pertamanya (Iw) tidak sah menurut hukum Islam, karena status talak ba'in kubra tetap melekat dan belum terpenuhi syarat kehalalan untuk rujuk.

Dr. Imamul Muttaqin, M.A. menjelaskan bahwa perempuan yang telah ditalak ba'in kubrā dan menikah dengan suami kedua yang impoten tidak dapat kembali menikah dengan suami pertamanya, karena syarat halal kembali adalah terjadinya jima' hakiki. Dalam fikih Syafi'i, jima' dimaknai sebagai masuknya zakar ke dalam vagina, sebagaimana ditegaskan dalam hadis tentang "merasakan madu" satu sama lain. Karena suami yang impoten tidak mampu mewujudkan jima' tersebut, maka pernikahan kedua tidak menghalalkan perempuan untuk kembali kepada suami pertama. Adapun solusi yang dibenarkan dalam fikih dan Kompilasi Hukum Islam adalah perceraian melalui khulu' atau gugatan cerai ke Pengadilan Agama dengan alasan cacat atau penyakit, bukan dengan menjadikannya sebagai sarana tahlil. Dengan demikian, dalam kasus Ibu Na, meskipun telah terjadi pernikahan kedua, ketiadaan hubungan seksual yang sah menyebabkan pernikahan kembali dengan suami pertama tidak dibenarkan menurut hukum Islam (wawancara, 6 Oktober 2025). Ini sesuai dengan hadis yang menyatakan bahwa seorang istri yang sudah ditalak tiga oleh suami pertama dan menikah dengan suami kedua, tidak dapat kembali kepada suami pertama sebelum ia merasakan hubungan seksual yang sah (jima').

Dalam wawancara dengan Rizal Husaini, Lc, M.Ag, ditegaskan bahwa *Nikah muhallil adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah dicerai tiga kali (talak bain kubra) oleh suaminya, dengan niat agar wanita tersebut dapat kembali kepada suami pertama setelah dicerai olehnya*.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحْلِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَلْقِهَا زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ شَاءُوا أَنْ يُقْنِمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (٢٣٠)

"Kemudian jika si suami menceraikannya (untuk yang ketiga kalinya), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum ia menikah dengan suami yang lain." (QS. Al-Baqarah [2]: 230). Jadi, wanita yang sudah ditalak tiga hanya bisa kembali kepada suami pertama setelah ia menikah dengan laki-laki lain secara sah, bukan pura-pura. Syarat agar halal kembali kepada suami pertama Ulama sepakat bahwa agar seorang wanita yang telah ditalak tiga bisa kembali kepada suami pertamanya, harus terpenuhi dua syarat utama: Telah menikah dengan suami lain secara sah, dan Telah terjadi hubungan badan (jima') secara nyata dengan suami kedua. Rasulullah ﷺ bersabda: "Tidak halal bagimu (kembali kepada suami pertama) hingga engkau merasakan madunya (hubungan suami istri) dan ia pun merasakan madumu." (HR. Bukhari no. 2639, Muslim no. 1433). (wawancara 17 Oktober 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, talak ba'in kubra merupakan bentuk pemutusan hubungan perkawinan yang bersifat final dan tidak membuka peluang rujuk selama masa iddah. Ketentuan ini menegaskan keseriusan Islam dalam menjaga keutuhan institusi pernikahan serta mencegah perceraian dilakukan secara serampangan. Pandangan Imam Syafi'i yang mensyaratkan terpenuhinya lima ketentuan agar mantan istri kembali halal bagi suami pertama setelah talak tiga mencerminkan komitmen fikih dalam menjaga kehormatan akad nikah dan stabilitas sosial (Al-Zuhaili, 2011).

Dalam konteks pernikahan muhallil yang dilakukan dengan suami kedua yang mengalami impotensi, para ulama Kota Medan dengan merujuk pada pandangan Imam Syafi'i dan hadis-hadis saih menegaskan bahwa pernikahan tersebut tidak memenuhi syarat tahlil karena tidak terjadinya jima' atau dukhul. Hal ini sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syari'ah yang memandang pernikahan bukan sekadar formalitas akad, melainkan juga harus menjamin terpenuhinya hak-hak biologis dan psikologis pasangan. Dengan demikian, terjadinya hubungan suami istri secara nyata merupakan syarat fundamental untuk menghalalkan pernikahan kembali dengan suami pertama.

Praktik menikah kembali dengan suami pertama setelah pernikahan dengan muhallil yang impotensi, tanpa adanya hubungan suami istri, secara jelas bertentangan dengan ketentuan syariat. Fenomena ini menunjukkan masih lemahnya pemahaman

masyarakat terhadap substansi hukum Islam, serta menegaskan urgensi peningkatan literasi fikih keluarga. Imam Syafi'i menekankan bahwa kehalalan tidak cukup didasarkan pada niat atau akad semata, melainkan harus disertai perbuatan nyata berupa hubungan seksual yang sah. Situasi ini semakin kompleks dengan masih maraknya pernikahan yang tidak tercatat secara resmi, sehingga menimbulkan ketegangan antara keabsahan agama dan legalitas negara.

Temuan di wilayah Medan Barat menunjukkan bahwa praktik tersebut masih terjadi, yang mencerminkan belum optimalnya internalisasi fikih keluarga di tengah masyarakat. Faktor psikologis, seperti keterikatan emosional dan tekanan sosial, turut memengaruhi pengambilan keputusan yang menyimpang dari ketentuan syariat. Oleh karena itu, penguatan edukasi hukum Islam secara aplikatif melalui peran ulama dan lembaga keagamaan menjadi sangat penting.

Ketentuan mengenai talak ba'in kubra pada hakikatnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap kehormatan perempuan dan martabat pernikahan. Apabila syarat utama tahlil tidak terpenuhi akibat impotensi muhallil, maka rujuk kepada suami pertama menjadi tidak sah dan bertentangan dengan hukum Islam (Amiruddin, 2019; Hoirunnisa & Zuraidah, 2025). Dengan demikian, pandangan yang dikemukakan dalam kajian ini selaras dengan prinsip syariat dan *maqāṣid al-syārī'ah*, sekaligus mencerminkan nilai keadilan dan ketertiban dalam kehidupan sosial umat Islam.

#### **D. PENUTUP**

Pembahasan ini menyimpulkan bahwa syariat Islam secara tegas mengatur kebolehan menikah ulang setelah talak ba'in kubra dengan syarat mantan istri telah menikah secara sah dengan laki-laki lain (muhallil), terjadi hubungan suami istri, pernikahan tersebut berakhir secara alami, dan masa iddah telah selesai. Apabila pernikahan dengan muhallil tidak disertai hubungan suami istri, termasuk karena faktor impotensi, maka syarat tahlil tidak terpenuhi sehingga pernikahan kembali dengan suami pertama dinyatakan tidak sah menurut hukum Islam. Temuan lapangan di Medan Barat menunjukkan masih adanya praktik yang tidak sesuai dengan

ketentuan syariat akibat keterbatasan pemahaman hukum dan faktor emosional. Oleh karena itu, penguatan edukasi fikih pernikahan dan hukum keluarga Islam menjadi penting agar praktik perkawinan di masyarakat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip syariat dan tujuan maqāṣid al-syarī'ah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Al-Munawwir, Ahmad Warson. (1998). *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.
- Al-Syafi'i, Imam. (2000). *Kitab al-Umm* (Jilid 5). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqih Islam wa adillatuh* (Jilid 9). Jakarta: Gema Insani Press.
- At-Tirmidzi. *Sunan at-Tirmidzi*. Bab rujuk setelah talak tiga (Hadis tentang istri Rifa'ah).
- Brunner, & Suddarth. (1997). *Buku ajar keperawatan medikal bedah*. Jakarta: EGC.
- Ghazali, Abdul Rahman. (2023). *Fiqih munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Kamil Muhammad Uwaiddah. (2021). *Fiqh wanita*. Jakarta: Al-Kautsar.
- Malik bin Anas. *Al-Muwaththa'*. Hadis No. 975–976 tentang nikah muhallil.
- Muslich, Ahmad. (2007). *Fiqih munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Zahrah, Abu. (2010). *Ushul fiqh: Metodologi hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

### Jurnal Ilmiah

- Altafiah, A., & Andrayuni, L. (2023). Al-hadm dalam talak bain sughra menurut Imam Malik. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah*, 12(1), 27–38.
- Betawi, Usman. (2019). Nikah tahlil dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 66–75.
- Fauzi, Ahmad, & Handayani, Lilis. (2021). Kedudukan nikah muhallil dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 75–88.
- Firdawaty, S., Mahmudah, S., & Isa, R. (2023). Literasi hukum Islam dan implikasinya terhadap praktik perkawinan di masyarakat. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), 203–214.
- Hoirunnisa, & Zuraiddah. (2025). Fenomena rujuk setelah talak tiga: Kajian hukum keluarga Islam. *Journal of Sharia and Legal Science*, 3(1).
- Maloko, M. T. (2019). Nikah muhallil perspektif imam empat mazhab. *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1(2).

- Mas'ud, M., Suhar, S., & Harun, H. (2023). Analisis praktik hukum keluarga dalam masyarakat perspektif sosio-yuridis. *Journal of Islamic Family Law Studies*, 5(2), 115–130.
- Muhammad Azis, & Qayyum, A. R. (2022). Fasakh perkawinan karena suami impotent perspektif Imam al-Syafi'i dan Undang-Undang Perkawinan. *Shautuna*, 3(1).
- Rifai, Ahmad. (2018). Polemik talak tiga dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 11(2), 215–228.
- Sanusi, Ahmad, & Nurpiyah, E. (2020). Praktek perkawinan muhallil di Padarincang, Serang, Provinsi Banten, Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 18(2).
- Sitepu, Muhammad Ashraf, & Iwan, Iwan. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan rujuk pada masyarakat Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 6(1), 190–308.

### **Karya Ilmiah (Tesis / Disertasi)**

- Amirudin, A. (2019). *Urgensi muhallil dalam talak bain (studi tentang muhallil dari sudut hikmah tasyri')* (Disertasi Doktor). Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA).
- Oktariani, R. S. (2021). *Praktik rujuk talak tiga di Desa Muara Karang Kecamatan Pendopo Kabupaten Empat Lawang ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif* (Disertasi Doktor). IAIN Bengkulu.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kompilasi Hukum Islam (KHI). (1991). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Pemerintah Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Sekretariat Negara.